

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, kaum perempuan marak diperjual belikan sebagai budak tawanan, bayi-bayi perempuan banyak yang dikubur hidup-hidup, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan layaknya barang yang dapat dipertukarkan, tanpa kepastian, dan tanpa adanya ikatan yang jelas. Nah, salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah menceraikan istrinya.

Perkawinan merupakan ikatan suci (*misaqan galizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, namun di dalamnya terdapat nilai spiritual tersendiri bagi pelakunya dimana setiap yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan, Karena perkawinan itu sendiri ada dimensi ibadah di dalamnya. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa kekal, abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>1</sup>

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan keretakan dalam rumah-tangga yang berujung pada berpisahnya kedua belah pihak (suami istri).<sup>2</sup>

Ancaman-ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, diantaranya faktor intern, ekstern, materil atau nonmaterial. Faktor-faktor penyebab kerucuhan rumah

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm., 206.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, hlm., 401.

tangga tersebut kedatangannya kadang secara tiba-tiba, bisa satu-persatu maupun serentak sekaligus. Faktor tersebut seperti faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, di samping faktor biologis dan psikologis dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut kadang ada yang mudah diatasi, ada pula yang berat dan sulit untuk mengatasinya.

Dalam hal ini, kondisi tubuh perkawinan seperti tubuh yang sakit dan membutuhkan obat yang tepat. Masalah yang datang bertubi-tubi mengharapakan suatu solusi yang ampuh untuk mengatasinya, dan talak merupakan satu-satunya solusi sebagai obat, baik untuk sesaat maupun untuk selamanya.

Sebagian orang menganggap solusi melalui talak memang bukanlah suatu jalan keluar yang baik dan bahkan sebagian orang ada yang menganggap itu adalah hal buruk yang perlu dihindari namun kembali lagi dalam kondisi tertentu membiarkan konflik perselisihan, kesulitan, kebencian, saling fitnah, bahkan saling melukai, serta masalah yang ada berlarut-larut dan semakin menjalar kemana-mana merupakan sisi lain yang nilainya juga tidak baik. Tentunya hal tersebut harus segera dicari akar permasalahan agar dapat menentukan jalan keluar yang sesuai dengan kapasitas permasalahan yang ada. Jadi, kalau seandainya kemaslahatan dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai, maka tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama dipertahankan. Jadi, prinsip talak itu adalah memilih yang terbaik diantara yang jelek. Kemudian perlu dicatat dan diingat bahwa Islam sekali-kali tidak memandang bahwa talak itu sesuatu yang baik, Islam juga menyadari bahwa talak itu memudharatkan banyak pihak, bukan saja akan terjadi kerugian materil, tetapi juga kerugian immateril, fisik dan metafisik.

Seandainya kemaslahatan dari akibat perceraian itu diragukan dan kondisi yang ada di tubuh perkawinan mengandung banyak kemadharatan dan sangat mungkin kemadharatan tersebut bertambah, maka tetap saja perceraian yang harus diambil, mengingat prinsip menghilangkan kemadharatan harus didahulukan ketimbang mencari kemaslahatan.

Kendati talak itu sesuatu yang dibolehkan, halal, namun aplikasinya tidak boleh sembarangan karena di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai

komitmen selamanya dan juga kekal. Meskipun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak sebagai solusi terakhir terhadap kondisi darurat atas gejala-gejala perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam.<sup>3</sup>

Rosulullah SAW telah memperingatkan, “*Pekerjaan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak*”. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci Allah, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena alasan tertentu. Sebaliknya, seorang istri yang meminta talak kepada suaminya sangat dikecam oleh Islam. Rosulullah SAW bersabda, “*Siapa saja perempuan yang minta ditalak oleh suaminya tanpa sebab maka haramlah perempuan itu menciumi wewangian surga*”.<sup>4</sup>

Perceraian itu sendiri diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan dalam KHI Pasal 116. Sebelum melakukan perceraian di antara keduanya harus mengajukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal, jika keinginan bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan surat permohonan talak, sedangkan jika keinginan bercerai dari pihak istri maka sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.

Jadi dalam hal perceraian, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>5</sup>

Pembatasan mekanisme penggunaan hak talak suami dengan jalan mesti dilakukan di hadapan Hakim Pengadilan Agama tidak ditemukan pada masa

---

<sup>3</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 228.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm., 16.

<sup>5</sup> Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm., 35.

Rosulullah SAW dan para sahabat. Sehingga persoalan ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut diantaranya ada yang berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal dan tidak sah menurut hukum perundang-undangan di Indonesia dan sebagai warga Negara yang baik wajib mentaati aturan pemerintah selagi tidak bertentangan dengan aturan Agama. Hal ini terkandung harapan agar perceraian itu tidak terlalu mudah jatuh, mengingat esensi nikah yang demikian luhur, maka syariat Islam berusaha menekan intensitas talak.

Sedangkan maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama dalam hal ini hakim sebagai perantara namun dilakukan secara langsung antara suami istri, dengan atau tanpa adanya saksi dengan rukun dan syarat talak yang terpenuhi serta alasan-alasan yang kuat.

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang lebih mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya, demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalani masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Sedangkan istri tidak dibebani kewajiban yang demikian, maka akan lebih cepat mengambil kesimpulan untuk bercerai, walaupun dengan alasan yang lemah. Karena pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami.<sup>6</sup>

Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rasionalnya, cepat marah kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materiil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar

---

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm., 182.

mahar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan istri maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar.<sup>7</sup>

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini karena hukum Islam tidak membenarkan apabila perceraian itu dilakukan secara gampang. Apalagi sampai berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan pernikahan tersebut, Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan Agama ini juga terjadi pada sebagian masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan *madharat* dibandingkan dengan *maslahatnya*.

Meskipun sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, masyarakat bebas melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang mana sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang mereka yakini, namun lain halnya sekarang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm., 182.

Perceraian itu sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hal ini tentunya menjadi tugas berat pemerintah dalam menegakkan pemberlakuan Undang-undang Perkawinan yang masih diabaikan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Banjarwaringin yang masih meyakini akan keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Sehingga fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Banjarwaringin merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum Agama dan hukum Negara. Menurut informasi pejabat setempat mengetahui jumlah perceraian di luar pengadilan Agama yang di lakukan di Desa Banjarwaringin kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi yang mana masyarakat masih banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan daripada mereka harus melakukan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tentunya masih menjadi perdebatan diantara para tokoh dan ulama setempat dalam menyikapinya mengingat di Indonesia sendiri selain hukum Positif Negara tampaknya hukum Islam pun masih berlaku dalam banyak kasus, dan untuk menetralkan hal tersebut kembali lagi kepada pribadi masing-masing dalam menyikapinya.

Dengan adanya perceraian seperti di atas maka, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara ilmiah terkait fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan mengangkat judul penelitian **“Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perceraian diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan dalam KHI Pasal 116. Sebelum melakukan perceraian di antara keduanya harus mengajukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal, jika keinginan bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan surat

permohonan talak, sedangkan jika keinginan bercerai dari pihak istri maka sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.

Jadi dalam hal perceraian, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 65, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan Agama ini juga terjadi pada sebagian masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan *madharat* dibandingkan dengan *maslahatnya*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme/Praktik perceraian di Luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
3. Bagaimana dampak secara Yuridis perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimana pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat setempat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya jika dikaitkan dengan perspektif hukum keluarga?
5. Bagaimana Kedudukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama di lihat dari teori *Sadd Azh-Zhari'ah*?

### **C. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bisa terfokus.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu dalam masalah “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya”.

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai dampak perceraian di luar Pengadilan Agama. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

- a. Untuk menganalisis mekanisme/praktek perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.
- c. Untuk menganalisis bagaimana dampak perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Ulama” dan Tokoh Masyarakat setempat tentang perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan perceraian di luar pengadilan agama dilihat dari teori *sadd az-zhari'ah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoris

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan keagamaan dalam bidang Ahwal Syakhsiyyah khususnya tentang perceraian “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama”.

2). Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan perceraian, maupun pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan berhubungan dengan pelaksanaan perceraian.

3). Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perceraian dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih melaksanakan perceraian.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya agar tidak sembarangan dalam melaksanakan perceraian.
- 2) Memberikan kepastian hukum akan perceraian.

**F. Kerangka Berfikir**


Perceraian atau dalam bahasa arab sering disebut talak adalah lepas, putus atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami isteri karena alasan-alasan tertentu yang akan menimbulkan akibat daripadanya.

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 39 ayat (1) serta Pasal 115 KHI yang berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Menurut hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perceraian pun harus dicatatkan di Pengadilan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya masyarakat juga patuh terhadap hukum negara tidak hanya patuh terhadap hukum Allah. Karena hukum itu sendiri dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak patuh hukum, realita ini pun terjadi di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.



## **G. Sistematika Penulisan**

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data tesis ini, maka penulis dalam tesis nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

### **a. Bagian Awal**

Bagian muka ini, terdiri dari, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

### **b. Bagian Isi, meliputi:**

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan yang memuat antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan tesis. BAB II: kajian pustaka yang terdiri dari pengertian perceraian dan ketentuan hukumnya, macam-macam perceraian, tata cara perceraian menurut Undang-undang, alasan-alasan perceraian menurut undang-undang, dan akibat perceraian.

Sedangkan pada BAB III berisi : metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Instrumen Penelitian, Subjek dan objek penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penentuan informan dan alasannya, BAB IV yang terdiri dari hasil Penelitian dan Pembahasan, serta BAB V yang terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Serta bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.